

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang diskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan di dalamnya terdapat paparan data yang berisi tentang profil PA Pamekasan dan paparan hasil penelitian yang meliputi tiga fokus kajian penelitian, yaitu *pertama* argumen hukum yang mendasari majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan, *kedua*, Pertimbangan hakim dalam penentuan besaran nafkah *madhiyah* istri pada perkara cerai talak di PA Pamekasan, *ketiga* kendala majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

A. PAPARAN DATA

1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan

Pada sub bab ini, peneliti ingin memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang melalui tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi/pengamatan dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh bersumber dari PA Pamekasan, hal ini sesuai dengan tugas pokok PA, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dan sebagai peradilan syariah Islam, maka tugas pokok PA adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariat Islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya akan disampaikan tentang sejarah, kewenangan dan struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

a. Sejarah Berdirinya PA Pamekasan

Masa sebelum penjajahan, pembentukan PA belum disebut istilah PA. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah PA dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, PA Pamekasan menempati gedung di komplek Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.

Masa Kemerdekaan Pembentukan PA pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di komplek Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, Pembentukan PA Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda PA yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOFF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor

Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi PA hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan sejak akhir 1978 PA Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomples dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 PA pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Masa berlakunya UUP Pembentukan PA Pamekasan, dengan keluarnya UUP beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) PA Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UUP, PA masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UUP, setiap putusan PA masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan PA tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang

ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka PA merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut. Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, secara konstitusional PA merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14 tahun 1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansiil dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan. Suasana dan peran PA pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdikinya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan

bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak monumen sejarah PA terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya. Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (Court of

Law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain :

- 1) Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
- 2) Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
- 3) Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
- 4) Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara prinsip yuridis PA mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

b. Kewenangan Pengadilan Agama


Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat

- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shodaqoh
- 9) Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan



2. Paparan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam Praktiknya, kasus sengketa di bidang perkawinan menepati urutan teratas dalam daftar perkara yang masuk di PA Pamekasan, Pada tahun 2019 Tercatat ada 1886 perkara yang diputus di PA Pamekasan yang terdiri dari 3 permohonan ijin poligami, 534 permohonan cerai talak, 1035 gugatan cerai, 1 permohonan penguasaan anak, 8 permohonan perwalian, 730 permohonan isbat nikah, 40 permohonan dispensasi nikah, dan 16 permohonan wali adlol. Dari semua perkara, kasus perceraian menduduki perkara terbanyak yang masuk dan diputus pada tahun 2019 dengan jumlah 1569 perkara, perkara tersebut terdiri dari 534 Cerai talak dan 1035 cerai gugat. Rincian tersebut akan dituangkan seperti dalam tabel data berikut ini:

Tabel 4.1

No	Perkara	Tahun 2019											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ijin poligami			1					1		1		
2	Pencegahan perkawinan												
3	Penolakan perkawinan												
4	Pembatalan perkawinan												
5	Kelalaian suami istri												
6	Cerai talak	48	47	33	42	38	28	66	39	42	53	52	46
7	Cerai gugat	93	95	69	83	61	44	98	108	86	108	93	97

8	Harta bersama												
9	Penguasaan anak									1			
10	Nafkah oleh ibu												
11	Hak hak bekas istri												
12	Pengesahan anak												
13	Pencabutan kekuasaan orang tua												
14	Perwalian		2			1		1	2		1		1
15	Pencabutan kekuasaan wali												
16	Penunjukan orang lain												
17	Ganti rugi terhadap wali												
18	Asal usul anak												
19	Penolakan kawin campur												
20	Isbat nikah	249	62	27	27	13	19	26	32	25	67	167	16
21	Ijin kawin												
22	Dispensasi kawin	1	2		1	1	1	4	3			6	21
23	Wali adhol	1	2		3	3		2		1	3		1
24	Ekonomi syariah												
25	Kewarisan				1								
26	Wasiat												
27	Hibah												
28	Wakaf												
29	Zakat												
30	Penetapan ahli waris	1	1	3	2		2	2	1	1	2	4	

Keterangan:

- A : Januari
- B : Februari
- C : Maret
- D : April
- E : Mei

F : Juni
 G : Juli
 H : Agustus
 I : September
 J : Oktober
 K : November
 L : Desember

Dari tabel data diatas, dapat dinyatakan perkara terbanyak pada tahun 2019 adalah perkara dalam bidang perkawinan khususnya perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat), sedangkan untuk perkara muamalah tampak lebih sedikit.

Tabel 4.2

Para Pihak yang berperkara cerai talak di PA Pamekasan

Nomor perkara	Kesimpulan isi Sidang
No Perkara: 0820	Pada sidang kali ini merupakan sidang ke 2 yaitu pemeriksaan saksi, bahwa menurut para saksi-saksi Pemohon dan Termohon menerangkan Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Dalam artian pihak Pemohon telah melalaikan kewajiban nafkah terhadap istrinya, dan menjadi hutang baginya.
No Perkara: 0693	Pada sidang kali ini merupakan sidang pembacaan putusan. Hakim menjatuhkan talak satu raj'i bagi pemohon dan menolak gugatan rekonvensi pemohon mengenai nafkah, menurut keterangan hakim setelah sidang berakhir, dalam pertimbangannya Termohon terbukti dan dikatagerotikan telah melakukan perbuatan <i>nusyuz</i> .
No Perkara 1648	Sidang ke 2 yaitu pemeriksaan saksi sekaligus pembacaan putusan, karena Termohon tidak hadir dari sidang 1 dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah

	dipanggil dengan resmi dan patut, maka setelah pemeriksaan saksi pemohon, sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan dengan putusan verstek.
No Perkara: 48	Sidang ke 1, setelah pembacaan dakwaan dengan penyebab perceraian perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah itu sidang ditunda.

Data yang peneliti peroleh ini merupakan hasil dari proses persidangan yang peneliti ikuti di bulan Agustus dan Januari di PA Pamekasan. Sidang yang diikuti oleh peneliti adalah sidang perceraian yang meliputi perkara cerai gugat, cerai talak dan isbat nikah. Namun peneliti hanya fokus pada penelitian peneliti yaitu mengenai gugatan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak. Adapun hasil dari pengamatan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: bahwa apabila dalam persidangan pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka untuk sidang selanjutnya hakim dapat memutus dengan putusan verstek.

Pada persidangan istri dapat mengajukan tuntutan nafkah dengan melalui gugatan rekonsvansi yang dilakukan pada saat istri (Termohon) memberikan jawaban atas duduk perkara suami (Pemohon) baik secara lisan maupun tulisan. Hakim pada persidangan akan menanyakan kepada para saksi Pemohon dan Termohon tentang berapa lama Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, apabila jawaban para saksi sesuai dengan apa yang disampaikan

oleh Pemohon dan Termohon, maka pernyataan para saksi dapat digunakan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan antara Pemohon dan Termohon dan dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan nafkah *madhiyah*. Hakim dalam memutus perkara dapat menolak mengenai gugatan reconvensi tuntutan nafkah *madhiyah* apabila dalam fakta persidangan istri terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap suami.

Pada tahun 2019, Tuntutan nafkah istri terhadap suami pada perceraian di PA Pamekasan paling banyak diajukan oleh pihak istri pada perkara cerai talak melalui gugatan reconvensi, bahkan hampir tidak pernah ada yang mengajukan gugatan nafkah pada perkara cerai gugat, dari 534 perkara cerai talak yang di putus, ada 35 perkara yang berisi pembebanan nafkah *madhiyah*, nafkah lampau yang wajib dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri. Berikut adalah data dokumentasi resmi yang diperoleh peneliti dari Web resmi PA Pamekasan, data tersebut terangkum sebagaimana berikut:

Tabel 4.3

No	Nomor Putusan	Gugatan nafkah dalam Reconvensi	Diktum Putusan dalam Reconvensi
1	0243/Pdt.G/2019/P A.pmk	- Bahwa Tergugat Reconvensi bekerja dan membuka praktek di Pamekasan, oleh sebab itu Penggugat Reconvensi menuntut kepada Tergugat Reconvensi selama ditinggal (<i>madhiyah</i>), nafkah terhutang selama 3 bulan dengan perincian: bulan Januari, Februari dan Maret, Penggugat	- Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 6.000.000,-

		<p>Rekonvensi memohon Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah perbulan) X 3 bulan = 9.000.000. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3000.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
2	Nomor 0096/Pdt.G/2019/P A.Pmk.	<p>-Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, namun Termohon menuntut nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa gelang emas 10 gram dan nafkah seorang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> selama pisah 4 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa emas 3 gram - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 750.000,- - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
3	Nomor 0275/Pdt.G/2019/P A.Pmk.	<p>Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon asalkan hak-hak Termohon dipenuhi, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon untuk itu 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp.

		<p>Termohon menuntut nafkah <i>madhiyah</i> setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa selama masa iddah Termohon berhak menerima nafkah dari Pemohon untuk itu Termohon menuntut setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- - Mut'ah Termohon minta emas berupa cincin 1 gram. - Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa atau mandiri. 	<p>1.800.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- - Mut'ah berupa emas 1 gram - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 300.000,- <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
4	Nomor 0284/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi kepada penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 4 bulan terakhir sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 400.000,00 x 120 hari = Rp 48.000.000.00 (empat puluh delapan Juta Rupiah); -Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 100 hari x Rp. 300.000,00 = 30.000.000. -Mut'ah, Gelang Emas 24 karat sebesar 20 gram. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesudah ikrar talak dibacakan: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 3.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- - Mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
5	Nomor	nafkah yang harus dibayar	- Mengabulkan gugatan

	0328/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>oleh Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi kepada penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:</p> <p>-Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 1 bulan terakhir sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 100.000,-</p> <p>-Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000 x 30= Rp. 3000.000,-</p> <p>-Mut'ah, Emas sebesar 10 gram.</p>	<p>Penggugat Rekonvensi sebagian.</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa:</p> <p>- Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 6.000.000,-</p> <p>- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3000.000,-</p> <p>- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,-</p> <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
6	Nomor 0436/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:</p> <p>- Nafkah Madliyah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>- Nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);</p> <p>- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</p>	<p>- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa:</p> <p>- Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 3.000.000,-</p> <p>- Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,-</p> <p>- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.750.000,-</p> <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.</p>

7	Nomor 0461/Pdt.G/2019/P A.Pmk	Bahwa Termohon keberatan dicerai oleh Pemohon namun bilamana Pemohon tetap memaksa untuk menceraikan Termohon, Termohon menuntut nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan, mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah tiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> selama 6 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 anak sebesar Rp 1.500.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak dijatuhkan. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
8	Nomor 0495/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>-Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah <i>Madhiyah</i> sekurang-kurangnya selama 13 bulan merasa ditelantarkan perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi seluruhnya Rp. 100.000 x 30 hari x 13 bulan = Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).</p> <p>-Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah perhari Rp. 100.000,- Jadi jumlah seluruhnya Rp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 4.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp.

		<p>100.000,- x 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>-Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah Mut'ah sebagai pelipurlara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</p>	<p>1.500.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
9	Nomor 0522/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon dan untuk hak-hak Termohon sudah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nafkah <i>madhiyah</i> sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) -nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 3.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,-
10	Nomor 0531/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi didepan Mediator H. Azhar Amrullah Hafizh, Lc., M.T.H.I yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Pamekasan, namun tidak berhasil dengan kesepakatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -Nafkah 3 orang anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dibacakan: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.500.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

		perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-	membayar nafkah 3 orang anak sebesar Rp 1.000.000,-
11	Nomor 0546/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi kepada Pemohon sebagai berikut:</p> <p>-Nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan atau seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).</p> <p>-Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, jadi seluruhnya sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).</p> <p>-Mut'ah berupa pembebasan Penggugat rekonsvansi dari hutang Tergugat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- - Mut'ah berupa pembebasan Penggugat rekonsvansi dari hutang bersama.
12	Nomor 0546/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<ul style="list-style-type: none"> -Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi atau Termohon Kompensi untuk seluruhnya -Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak (ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON Umur 2 tahun) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonsvansi atau Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsvansi atau Pemohon -Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.500.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- perbulan.

		<p>putusan perkarai ni mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>-nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p> <p>-nafkah mut'ah sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah).</p> <p>-Tergugat Rekonvensi wajib bayar hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi senilai 40.000.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi atas hutang Tergugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi. - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
13	Nomor 0606/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa Pemohon selama 9 bulan lamanya sudah tidak memberikan nafkah terhadap Termohon maka dari itu Termohon menuntut haknya sebagai berikut :</p> <p>Bahwa Pemohon semenjak hidup bersama Termohon tidak memenuhi nafkah Termohon. maka dari itu Termohon mengajukan hak haknya sebagai berikut:</p> <p>-Nafkah anak : Rp 1.500.000/bulan.</p> <p>-Nafkah Mut'ah : 15 Gram kalung emassebagai kenang-kenangan</p> <p>-Nafkah Iddah : Rp. 15.000.000,- sebagai ganti kesucian Termohon.</p> <p>-Nafkah Madhiyah :Rp 30.000.000 selama 5 tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 6.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3000.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- -Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
14	Nomor 0328/Pdt.G/2019/P A.Pmk		<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat

			<p>Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal Rp 500.000,- perbulan <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
15	Nomor 0670/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>-Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah madiyah selama 7 Bulan setiap bulan Penggugat Rekonvensi minta Rp. 1.500.000 .- x 7 bulan seluruhnya sebesar Rp. 10.500.000,- -Nafkah iddah selama 100 hari Penggugat Rekonvensi minta Rp. 7.000 .000 . -Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 .- -Nafkah 2 (dua) orang anak termasuk biaya aependidikan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi minta sebesar Rp. 2.500.000 .- sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin, mengingat nilai uang tiap tahun turun, maka setiap 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:: - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- - Mut'ah berupa cincin emas 1 gram - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan. - Menghukum Tergugat rekonvensi untuk

		tahun ditambah 10 %, untuk biaya anak tersebut.	membayar tunai nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak di muka sidang Pengadilan Agama Pamekasan sebelum mengucapkan ikrar talak. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
16	Nomor 0328/Pdt.G/2019/P A.Pmk	Akibat dari permohonan talak tersebut, penggugat Rekonvensi menggugat tergugat rekonvensi untuk membayar: -Nafkah <i>Madhiyah</i> mulai bulan Pebruari sampai Juli 2019 perhari sebesar Rp 75.000 X 210 hari (selama 7 bulan) = Rp 15.750. -Nafkah Iddah perhari sebesar Rp 75.000 X 100 hari = Rp 7.500.000,- -Nafkah Mut'ah sebesar Rp 50.000.00,- yang harus dibayarkan kepada penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama. -Biaya Pemeliharaan dan pendidikan dua anak sampai si anak dewasa (dapat mandiri) perbulan sebesar Rp 2.000.000 dan setiap bertambahnya usia meningkat sebesar 30 % (tiga puluh persen).	- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa: - Nafkah <i>Madhiyah</i> 7 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,- -Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 800.000,- dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
17	Nomor 0820/Pdt.G/2019/P A.Pmk	- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sepenuhnya. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk	- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi

		<p>membayar kepada Penggugat Rekonvensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sampai perkara ini mendapat putusan dan memiliki kekuatan hukum pasti sebesar Rp. 3.000.000,- terhitung dari bulan agustus 2017. - Nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- - Menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa anak yang bernama 1. ANAK KE 1 PEMOHON DENGAN TERMOHON umur 6 tahun. 2. ANAK KE 2 PEMOHON DENGAN TERMOHON umur 2 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- setiap bulannya. 	<p>dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KE 1 PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 6 tahun, dan ANAK KE 2 PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 2 tahun, berada di bawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> Rp. 15.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- -Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- -Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.
18	Nomor 0841/Pdt.G/2019/P A.Pmk	-Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat

		<p>-Nafkah lampau selama 11 bulan sebesar Rp 1.500.000,- perbulan atau seluruhnya Rp 16.000.000,-</p> <p>-Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 perbulan, jadi seluruhnya sebesar Rp 4.500.000,00,-</p> <p>-Mut'ah berupa kalung emas seberat 15 gram</p>	<p>Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 7.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- - Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
19	Nomor 0861/Pdt.G/PA.Pmk	<p>Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> perhari sebesar Rp. 100.000,- -Nafkah Iddah perhari sebesar Rp. 50.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- -Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak sebesar Rp 700.000,- sampai dewasa. <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
20	Nomor	-Bahwa Termohon meminta	- Mengabulkan gugatan

	0874/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>hak Termohon per bulan Rp. 4.500.000,- sesuai kebutuhan rumah tangga yang ditinggal Pemohon sesuai sosial kebutuhan kehidupan Termohon sehari-hari.</p> <p>-Bahwa selain gugatan nafkah lampau Termohon juga menggugat nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>-Bahwa Termohon juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-</p> <p>-Bahwa Termohon juga menuntut nafkah anak hingga anak dewasa atau sudah menikah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan.</p>	<p>Penggugat Rekonvensi sebagian.</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi::</p> <p>- Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.000.000,-</p> <p>- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-</p> <p>- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,-</p> <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
21	Nomor 0982/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>- Nafkah lampau selama berpisah sebesar Rp 3.000.000, perbulan sampai perkara diputus.</p> <p>- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan Rp 9.000.000,-</p> <p>- Mut'ah berupa kalung emas seberat 20 gram.</p>	<p>- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:</p> <p>- Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 4.000.000,-</p> <p>- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-</p> <p>- Mut'ah berupa emas 5 gram.</p> <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
22	Nomor 0997/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi didepan Mediator H.</p>	<p>- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk</p>

		<p>Azhar Amrullah Hafizh, Lc., M.T.H.I yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Pamekasan, dengan hasil mediasi berhasil sebagaimana, yakni Pemohon dan Termohon telah menyepakati kewajiban yang harus ditunaikan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- -Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- -Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- -Nafkah untuk 1 orang anak perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 	<p>membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 3.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- dengan kenaikan 10% pertahun.
23	Nomor 1015/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan atau seluruhnya sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). -Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, jadi seluruhnya sebesar Rp 9.000.000,- -Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram -Hak asuh anak agar ditetapkan kepada Termohon. -Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.500.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
24	Nomor	berdasarkan laporan mediator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan

	1049/Pdt.G/2019/P A.Pmk	tersebut tertanggal 25 September 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) dalam hal perceraianya, namun terjadi kesepakatan dalam hal pembebanan nafkah oleh Pemohon terhadap Termohon, yaitu : - Nafkah <i>madhiyah</i> sebesar Rp 2.000.000,- -Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 untuk selama masa iddah (3 bulan). -Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- - Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp 500.000,- setiap bulan.	Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,-
25	Nomor 1090/Pdt.G/2019/P A.Pmk	Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon sebagai berikut: -Nafkah lampau selama 14 bulan sebesar Rp 42.000.000, -Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 18.000.000,- -Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- -Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp 9.000.000,- setiap bulannya.	- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.800.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- setiap bulannya.

			Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
26	Nomor 1113/Pdt.G/2019/P A.Pmk	Bahwa, sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan November 2018 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah wajibnya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah-nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai berikut: 1) Nafkah lampau seluruhnya sebesar Rp 1.100.000,- 2) Nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp 1.200.000,- 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- 4) Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- setiap bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.100.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,-
27	Nomor 1119/Pdt.G/2019/P A.Pmk	Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon sebagai berikut: -Nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp 50.000,00 setiap hari sejumlah Rp. 6.000.000,- -Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000- -Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- -Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp 800.000,- tersebut dewasa atau menik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

			<p>membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
28	Nomor 0328/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, ada nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat yang menjadi Nafkah terhutang selama 5 bulan sebagaimana ditegaskan dalam dalil posita permohonan Pemohon, Rp. 2000.000, (dua juta rupiah perbulan) X 5 bulan = 10.000.000 -Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- -Nafkah Iddah sebesar Rp 2.500.000 x 3 bulan = 7.500.000.,- -Bahwa Penggugat memohon agar anak bernama Anak ke 3 Pemohon dengan Termohon, Umur 11 tahun aqar dapat diasuh oleh Penggugat karena masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karenanya Penggugat memohon nafkah anak tersebut sebesar sebesar Rp. 500.000,-</p>	<p>- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.500.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
29	Nomor 1156/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa perceraian ini adalah kehendak tergugat rekonvensi oleh karena itu perceraian yg dirasa sangat berat ini saya sebagai penggugat rekonvensi meminta nafkah selama ditinggal oleh tergugat rekonvensi diantaranya sebagai berikut: -Tuntutan nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp 3.000.000,- /bulannya -Tuntutan nafkah Iddah per</p>	<p>- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.750.000,- - Nafkah Iddah</p>

		<p>hari Rp 500.000,- X 100 hari = Rp 50.000.000,-</p> <p>-Tuntutan nafkah Mut'ah emas seberat 10 gram.</p> <p>-Tuntutan nafkah 2 anak sampai dewasa atau menikah per anak Rp 2.000.000,- X 2 anak = Rp 4.000.000,- perbulan.</p> <p>-Tuntutan tidak memberi nafkah Batin selama 7 tahun/84 bulan per Bulan Rp 500.000,- X 84 = Rp 42.000.000,-</p>	<p>sebesar Rp. 3.000.000,-</p> <p>- Mut'ah berupa gelang emas seberat 10 gram.</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya.</p> <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
30	Nomor 1166/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sejak bulan September 2018 sampai sekarang bulan Desember 2018 tanpa memberi nafkah padahal Penggugat Rekonvensi masih istri sah dan masih tanggungan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut</p> <p>-Nafkah Madliyah selama pisah rumah 4 bulan dan per bulan sebesar = Rp. 3.000.000,- yang jumlah seluruhnya = Rp. 3.000.000,00 x 4 bulan = Rp. 12.000.000,-</p> <p>-Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- yang jumlah seluruhnya = Rp.3.000.000,00 x 3 = Rp. 9.000.000,-</p> <p>-Nafkah Mut'ah sebagai penghibur lara dukanya sebesar Rp. 10.000.000,-</p>	<p>- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.</p> <p>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dibacakan berupa:</p> <p>- Nafkah <i>Madhiyah</i> selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,-</p> <p>- Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,-</p> <p>- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,-</p> <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>

31	Nomor 1168/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>-Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2016 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi telah melalaikankewajibannya sebagai seorang suami oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah lampau sejak bulan Juli 2016 sampai perkara ini mempunyai hokum tetap sebesar Rp 100.000,- perharinya.</p> <p>Bahwa, Termohon juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp 100.000,- perhari sehingga seluruhnya berjumlah Rp 10.000.000,-</p> <p>-Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</p> <p>-Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 3.500.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>
32	Nomor 1279/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon sebagai berikut:</p> <p>-Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,-</p> <p>-Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.250.000,-</p> <p>-Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,-</p> <p>-Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp 600.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.500.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 300.000,- - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
33	Nomor 1315/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa sejak pisah rumah selama 2 bulan, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak pisah sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde) perharinya sebesar Rp 100.000,- -Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000,- sehingga seluruhnya berjumlah 100x Rp 100.000,- = 10.000.000,- -Nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- - Nafkah anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 1.200.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.
34	Nomor 1320/Pdt.G/2019/P A.Pmk	Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar:	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.

		<p>-Nafkah Madhiyah selama ditinggal yaitu 4 bulan (120 hari) perhari sebesar Rp. 50.000 x 120 hari = Rp. 6.000.000,-</p> <p>-Nafkah Iddah perhari sebesar Rp. 50.000 x 100 hari = Rp. 5.000.000,-</p> <p>-Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- Yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 2.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-
35	Nomor 0323/Pdt.G/2019/P A.Pmk	<p>Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tetapi Termohon minta hak-hak Termohon berupa:</p> <p>-Nafkah <i>Madhiyah</i> selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,</p> <p>-Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-</p> <p>-Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-</p> <p>-Nafkah untuk 1 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah <i>Madhiyah</i> sebesar Rp. 3.000.000,- - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.</p>

Sumber:

Adapun hasil dari dokumentasi putusan yang peneliti rangkum adalah sebagai berikut: Bahwa permohonan nafkah *madhiyah* istri banyak terjadi

pada perkara cerai talak dengan gugatan rekonsvansi dan untuk perkara cerai gugat, gugatan nafkah *madhiyah* belum pernah ada yang menggugat di PA Pamekasan pada tahun 2019. Bahwa majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* berdasarkan kemampuan dan kepatutan. Bahwa tuntutan nominal nafkah *madhiyah* dapat disepakati antara suami istri di ruang mediasi atau persidangan, jika hal ini tidak berhasil, hakim yang akan menentukan. Bahwa dari semua perkara gugatan rekonsvansi tahun 2019 tidak ada satupun yang menuntut nafkah *madhiyah* anak di PA Pamekasan, karena pada dasarnya nafkah *madhiyah* anak tidak dapat digugat. Bahwa Pembayaran nafkah dapat dilakukan sebelum atau setelah ikrar talak dijatuhkan, tergantung atas permintaan Penggugat Rekonsvansi/ Termohon.

Adapun data yang peneliti peroleh dari wawancara langsung dengan Para Hakim PA Pamekasan sebagai informan utama adalah sebagai berikut:

1) Argumen hukum yang mendasari majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

Sebelum peneliti mendeskripsikan data pada judul diatas, peneliti akan mendeskripsikan pemahaman majelis hakim tentang nafkah *madhiyah*, bapak Ainur memberikan pengertian nafkah *madhiyah* secara bahasa, dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Nafkah itukan berasal dari kata *infaq* yang artinya membelanjakan, maksudnya disini membelanjakan istri, kalau *madhiyah* itu berasal dari kata *madhi* yang artinya yang lalu atau lampau, jadi nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang telah lampau”.

Ibu Ummu Hafizhah juga memberikan pengertian tentang nafkah *madhiyah* secara umum, dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang sudah lewat atau lampau atau terhutang, kalau dari artinya nafkah yang lalu, misalkan apabila seorang suami dan istri telah melewati atau melalui bahtera rumah tangganya dan dalam waktu-waktu tertentu si suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu nafkah *madhiyah*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian nafkah *madhiyah* tersebut”.¹

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Nur Jumaatun yang juga memberikan pengertian mengenai nafkah *madhiyah* dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Nafkah *madhiyah* adalah nafkah lampau, apabila suami selama masa perkawinan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu menjadi hutang baginya, dan suami harus melunasi utang yang wajib dibayarnya, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya, dalam hal ini setelah terjadi perceraian”.²

Selaras dari petikan wawancara diatas, Ibu Nunung yang juga salah satu majelis hakim di PA pamekasan juga memberikan pengertian mengenai nafkah *madhiyah* dan penerapan tuntutan nafkah *madhiyah* dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Nafkah *madhiyah* itu jadi nafkah *madhiyah* artinya nafkah yang belum diberikan suami terhadap istri, atau suaminya lalai, dan tidak pernah memberikan nafkah pada istri itu namanya nafkah *madhiyah*, kebanyakan pihak yang mengajukan perkara di PA itu belum paham apa itu nafkah *madhiyah*, atau beberapa dari mereka lebih mengenal nafkah lampau atau nafkah terhutang. Nafkah *madhiyah* itu kebanyakan dituntut dari pihak perempuan pada perkara cerai talak, biasanya istri yang ditalak oleh suaminya kemudian dalam persidangan mengajukan gugatan rekonsvansi, kalau dalam cerai gugat kebanyakan istri hanya ingin cerai saja tanpa meminta hak-haknya terhadap suaminya, dan setau saya PA Pamekasan ini hampir tidak pernah ada tuntutan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai

¹ Wawancara dengan Ibu Ummu Hafizhah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

² Wawancara dengan Ibu Ummu Nur Jumaatun selaku hakim PA Pamekasan, pada hari senin tanggal 17 Februari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

gugat. Kalau untuk Tuntutan nafkah terutang anak dalam yurisprudensi itu tidak bisa di gugat, apabila suami mau memberikan itu tidak jadi masalah namun diluar persidangan dan disini tidak pernah ada tuntutan nafkah terutang anak”.³

Dari penjelasan ibu Nunung dalam petikan wawancara tersebut, menjelaskan bahwasannya pengertian nafkah *madhiyah* lebih dikenal sebagai nafkah lampau atau terhutang bagi kebanyakan para pihak yang mengajukan gugatan di PA Pamekasan. Dan untuk mengenai nafkah itu sendiri sering diajukan oleh istri melalui gugatan rekonvensi atau gugat balik dalam perkara cerai talak dan hampir tidak pernah ada pada perkara cerai gugat, walaupun itu bisa dilakukan. Pada dasarnya nafkah *madhiyah* pada cerai talak terkadang disertai dengan nafkah iddah dan nafkah anak, mengenai nafkah terutang anak, bapak Hery Kushender di PA Pamekasan dan cukup lama berada di ruang lingkup PA Pamekasan juga memperkuat dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Selama saya disini tidak pernah menerima tuntutan nafkah terutang anak baik dalam perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat, yang ada hanya nafkah anak setelah perceraian”.⁴

Dari beberapa petikan wawancara majelis hakim di atas dapat dikatakan bahwasanya Nafkah *madhiyah* adalah nafkah lampau, nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami selama masa pernikahan, atau pada saat suami meninggalkan istri dan itu menjadi hutang baginya. Tuntutan nafkah *madhiyah* di PA Pamekasan banyak terjadi dalam perkara cerai talak

³ Wawancara dengan Ibu Nunung Indarti selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Hery Kushender selaku panitera Hukum PA Pameksan, pada hari Senin tgl 10 Februari 2020, di ruang Kepaniteraan.

dibanding dengan perkara cerai gugat, bahkan dari petikan wawancara dengan beberapa hakim menyatakan sepanjang tahun 2019 hampir tidak pernah ada gugatan nafkah *madhiyah* dalam perkara cerai gugat, hal ini disebabkan karena dalam perkara cerai gugat pada hakikatnya istri hanya meminta status hukum perceraian dengan suaminya tanpa menuntut hak-haknya, sedangkan dalam istilah lain disebut dengan ikrar talak, ikrar talak itu hanya terjadi dalam cerai talak dan hanya dapat dilakukan di muka persidangan, hal ini diatur dalam pasal 115 KHI yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang PA setelah PA tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵ Menurut Ibu Ummu Hafizhah, Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* itu berdasarkan nilai keadilan, kesanggupan, dan nilai ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Ibu Nunung dalam petikan wawancara sebagai berikut ini:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* itu sesuai dengan kesanggupan suami, diperkuat dengan pembuktian dan saksi, tapi kalau semisal istri dalam fakta persidangan terbukti *nusyuz*, hakim tidak akan menetapkan nafkah *madhiyah* tersebut”.⁶

Jadi hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* itu berdasarkan kemampuan dan kepatutan, maksudnya disini asas kemampuan yang dimaksud berarti hakim harus mengukur kemampuan seorang suami, biasanya hakim melihat dari pekerjaan, pendapatan suami dan nilai ekonomi. Dan asas kepatutan maksudnya adalah apakah nominal yang diputuskan oleh hakim itu patut

⁵ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hlm. 171.

⁶ Wawancara dengan Ibu Nunung selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari istri. Namun itu semua tidak berlaku apabila istri terbukti telah melakukan *nusyuz*.

Pada pasal 41 huruf (c) UUP secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dalam perkara cerai talak, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban suami dalam memberi nafkah iddah dan mut'ah bagi istri, meskipun tidak ada petitum (permintaan) dari istri melalui rekonsvensi. Hak *ex officio* hakim merupakan hak kekuasaan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian. Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"⁷. Pengertian serta penjelasan tentang *ex-officio* terdapat dalam petikan wawancara Ibu Ummu hafizhah sebagai berikut:

"Hak *ex officio* itu karena kekuasaan hakim, maksudnya adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan hakim demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, tapi hakim tidak serta merta menggunakan hak tersebut, karena hakim juga melihat fakta persidangan, bagaimana dalam pembuktian dan lain-lain, yang jelas hakim menilai itu

⁷ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penting, di mana hakim memutuskan hal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan”.⁸

Dari paparan ibu Ummu Hafizhah di atas, dapat dikatakan bahwasannya apabila dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak istri tidak menuntut hak-haknya pasca perceraian, hakim mempunyai kekuasaan untuk memutus hak-hak tersebut namun setelah melalui pembuktian, fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, atau bisa disebut dengan *Ex officio*, namun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang *Ex Officio* mengenai nafkah *madhiyah*. Hal ini berdasarkan petikan wawancara dengan ibu Nur Jumaatun sebagai berikut:

“Kalau nafkah *madhiyah* dalam undang-undang itu tidak ada *Ex Officio*, yang ada hanya nafkah iddah dan mut’ah, nafkah iddah itu malah ada pada perkara cerai gugat dan boleh, asalkan kesalahan itu berasal dari suaminya yang melakukan KDRT, selingkuh atau yang lainnya”.⁹

Pendapat berbeda disampaikan oleh ibu Nunung, menurut ibu Nunung tidak hanya nafkah iddah dan mut’ah, hakim bisa menggunakan hak *ex officio* dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, karena meskipun nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* berbeda, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini berdasarkan dengan petikan wawancara dengan ibu Nunung sebagai berikut:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* sering menggunakan hak *ex officio* atau wewenangnya dalam menetapkan nafkah *madhiyah* apabila istri tidak meminta atau mengajukan gugatan nafkah tersebut”.

⁸ Wawancara dengan Ibu Ummu Hafizhah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

⁹ Wawancara dengan Ibu Nur Jumaatun selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

Hakim tidak serta merta menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, karena hak *ex officio* tersebut dapat diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, hakim melakukan konstatirng sesuai hukum acara untuk menemukan fakta-fakta hukum yang benar dan konkret menurut hukum pembuktian. Hakim dalam persidangan apabila dirasa perlu untuk menggunakan *ex officio* tentunya harus melalui beberapa prosedur dan telah melihat fakta selama persidangan, hal ini disampaikan oleh ibu Ummu Hafizhah dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* tentunya melalui proses persidangan, biasanya nafkah terutang banyak terjadi ketika suami dan istri sudah berpisah tempat tinggal hingga mereka mengajukan perceraian, hakim akan memutus berdasarkan pembuktian, kemudian dari saksi-saksi atau pengakuan pihak suami, biasanya suami itu mengakui, tapi memang kalau nafkah *madhiyah* ini pebuktiannya susah karena bisa jadi orang gak ngasih langsung, mungkin bisa transfer atau lewat saudaranya, itu kan hakim tidak tau, hakim lebih pada pengakuan dari suami, kayaknya kalau orang sini lebih banyak yang ngaku kalau tidak memberikan nafkah pada istrinya”.¹⁰

Dari petikan wawancara diatas, hakim dalam menentukan nafkah *madhiyah* harus melalui proses persidangan, yaitu dengan melihat dari pembuktian, saksi dan pengakuan para pihak, namun dari beberapa proses persidangan tersebut hakim lebih mendahulukan pengakuan secara langsung dari para pihak terutama pihak suami, Hal ini diperkuat dari petikan wawancara dengan bapak ainur sebagaimana berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ummu Hafizhah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

“Kalau di madura khususnya disini (pamekasan) itu rata-rata suami mengakui kalau tidak memberikan nafkah kepada istrinya, jadi hakim tidak perlu lagi menggali fakta-fakta pada saat persidangan”.

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dinyatakan pada saat proses persidangan di PA Pamekasan 90% pihak suami (Pemohon) mengakui jika tidak memberikan nafkah kepada istrinya, hal ini mempermudah hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* tersebut tanpa harus menggali lebih dalam fakta-fakta tentang nafkah terutang selama proses persidangan.

2) Pertimbangan hakim dalam penentuan besaran nafkah *madhiyah* istri pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* itu berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan Pasal 80 Ayat (4) KHI, untuk bisa membuktikan kepatutan dan kemampuan suami, hakim harus melihat fakta persidangan terlebih dahulu atau bahkan suami telah membuat pengakuan atas kelalaiannya tidak memberikan nafkah selama masa pernikahan, sehingga menjadi terutang baginya, dan sebelum diputuskannya amar putusan, hakim terlebih dahulu harus menetapkan besaran nafkah *madhiyah* dalam perkara cerai talak di PA Pamekasan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ummu Sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut ini:

“Besaran nafkah *madhiyah* itu biasanya hakim nentuannya 1/3 dari pendapatannya kalau semisal suaminya jadi petani atau yang lainnya, tapi kalau pekerjaan tetep kayak PNS itu beda lagi, lebih dari 1/3 dari gajinya”.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nunung selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

Menurut Ibu Ummu dalam petikan wawancaranya menjelaskannya hakim memberikan besaran nafkah *madhiyah* 1/3 dari penghasilan suami, misalnya apabila istri menggugat sebesar 2.000.000,- sebanyak 3 bulan yang artinya suami harus membayar 6.000.000,- namun di dalam persidangan suami menolak dengan alasan tidak sanggup dan tidak sesuai dengan pendapatannya, maka hakim akan memutus dengan 1/3 dari penghasilan suami. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibu Nunung dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Biasanya hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* disesuaikan dengan ekonomi suami, biasanya pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan untuk makan sehari-hari berapa dan kadang disesuaikan dengan pemberian suami selama pernikahan, semisal tiap bulan suaminya ngasik Rp. 2.000.000,- ya hakim bisa nentuin dengan segitu, tapi kalau semisal suaminya kerjanya serabutan, kan penghasilannya gak nentu, ya harus disesuaikan dengan kemampuan suami”.

Jadi dapat dikatakan hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* melihat dari dua sisi, yaitu dari kemampuan suami dan kepatutan untuk istri, hakim akan menyesuaikan antara kebutuhan istri dan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama yang berbunyi “Penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami”.¹²

namun apabila antara istri dan suami telah terjadi kesepakatan mengenai nominal nafkah tersebut, maka hakim tidak perlu melakukan *ijtihad* lagi untuk

¹² Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui putusan hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 204

menentukan besaran nafkah tersebut. Hal ini akan diperjelas oleh Ibu Nur Jumaatun dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Tergantung dengan kemampuan suami, misalnya suami istri terjadi cekcok di persidangan, misalkan istri ngotot mintanya 2.000.000,- sedangkan suaminya minta 1.000.000,- maka hakim akan memilih jalan tengah, jadi nominalnya sebesar 1.500.000,- itu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang akan mempertimbangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan minimal istri”.¹³

Selain dalam persidangan, kesepakatan mengenai nominal nafkah *madhiyah* bisa dilakukan pada saat mediasi, hingga menghasilkan kata *mufakat* di antara keduanya. Kesepakatan antara suami dan istri dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian di sini yaitu persetujuan di mana pihak pemohon (suami) dengan termohon (istri) sama-sama setuju dengan nominal nafkah. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka hakim yang akan menentukan nafkah tersebut, tentunya hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan pihak pemohon (suami) yang di landasi dengan fakta-fakta dalam persidangan. Bapak ainur juga memberikan penjelasan mengenai batas dari kemampuan suami tersebut, dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Kemampuan suami itu juga ada batasannya, maksudnya ketika fakta persidangan suami menyatakan bahwa dia tidak memiliki pekerjaan, lantas kewajiban tersebut tidak menjadi gugur, hakim akan tetap menetapkan nafkah *madhiyah* tersebut, karena dengan begitu tidak ada yang bisa mengugurkan kewajibannya”.

Maksud dari petikan wawancara di atas adalah apabila dalam pengakuan suami tidak memiliki pekerjaan dan cukup uang dan itu dibuktikan dengan saksi-saksi atau pembuktian lainnya, hakim akan tetap menetapkan untuk

¹³ Wawancara dengan Ibu Nur Jumaatun selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

memberikan pembeban nafkah *madhiyah* terhadap mantan suami, karena tidak ada yang bisa mengugurkan kewajibannya terhadap istrinya kecuali istrinya membebaskan kewajiban suaminya tersebut atau istri terbukti *nusyuz*, namun bagi suami yang menuduh istrinya telah *nusyuz*, maka ia wajib membuktikan bahwa dirinya sebagai suami sudah memberi perhatian dan keperluan hidup yang layak sesuai kemampuannya, hingga terbukti bahwa istrilah yang tidak mau taat kepada suami tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariah.

3) Kendala majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

Penetapan nafkah *madhiyah* dalam persidangan pasti tidak selalu berjalan mulus, karena keinginan pihak Pemohon (suami) dan Termohon (istri) tentunya berbeda-beda, pihak suami sebagai Tergugat Rekonvensi sering merasa dirugikan, padahal kewajiban yang tidak di bayarkan akan menjadi hutang sampai kapanpun, kecuali istri membebaskan kewajiban suaminya terhadap dirinya (Pasal 80 Ayat (6) KHI). Dalam proses persidangan hakim pasti menemukan kendala-kendala dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, cukup sulit untuk membuktikan apakah suami benar-benar lalai dalam memberikan nafkah atau malah istri karena kejengkelannya terhadap Pemohon (suami) sampai menuduh pihak Pemohon (suami) tidak pernah memberikan nafkah kepadanya padahal suami telah menunaikan kewajibannya dalam hal nafkah tersebut. Bagi suami yang sudah terbiasa memberikan nafkah melalui transfer ATM, kelalaian suami bisa dibuktikan dengan struk ATM atau ATM koran, namun bagi suami yang berpenghasilan

pas-pasan yang dibayarnya secara tunai, maka sulit bagi hakim untuk mempercayai apa yang telah didengar dan dilihat selama persidangan. Sesuai dengan petikan wawancara bersama Bapak Ainurrofiq sebagai berikut:

“Kendalanya itu membuktikan apakah suami benar-bener lalai atau istrinya saking jengkelnya sama suami sehingga suami yang sudah memberikan nafkah, dibilang tidak memberikan nafkah, tapi yang paling sulit itu ketika menentukan nafkah *madhiyah* dengan melihat kemampuan suami dan permintaan istri, kadang istri minta lebih ternyata kemampuan suami tidak bisa dipenuhi yaitu kadang menjadi kendala, ya akhirnya rembukan kadang sampai cekcok sampai akhirnya sesuai kesepakatan”.¹⁴

Menurut Bapak Ainurrofiq, kendala-kendala yang terjadi di muka persidangan bagaimanapun harus diatasi dan diputus, kendala lain juga di sampaikan oleh Ibu Nur dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“kendalanya dalam menentukan besaran nafkah, itu lumayan sulit karena hakim kan harus melihat dari kedua sisi, kemampuan suami dan kepatutan istri”.

Hakim dalam menentukan besaran nafkah *madhiyah* harus bisa adil dengan melihat kemampuan dan kepatutan antara kedua belah pihak, hal ini agar tidak terjadi permasalahan setelah putusan yang berisi pembebanan nafkah tersebut dibacakan. Namun selama tahun 2019, putusan yang berisi tentang pembebanan-pembebanan nafkah pada perkara cerai talak, jarang sekali menaui permasalahan sampai pembayaran nafkah tersebut dibayarkan. Hal ini berdasarkan oleh petikan wawancara dengan ibu Nunung sebagai berikut:

“Ya Alhamdulillah setelah ditetapkannya nafkah tersebut melalui putusan, mereka (para suami) menerima dan selama ini tidak terjadi masalah, biasanya juga para mantan suami itu membayarkan tanpa mempermasalahkan”.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ainurrofiq selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

Kendala-kendala yang terjadi selama persidangan harus dapat diselesaikan, majelis hakim pastinya melalui musyawarah dengan ijtihadnya pasti menemukan titik terang dari kendala-kendala tersebut, cara hakim menyelesaikan kendala tersebut dipaparkan oleh Ibu Nunung dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Hakim mengatasi kendala dalam menentukan nafkah *madhiyah* yaitu dengan cara musyawarah, lebih pada musyawarah melihat kebutuhan sehari-hari khususnya wilayah Pamekasan, dilihat dengan cara bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari itu jadi setelah ditimbang-timbang kemampuan suami seperti ini, akhirnya kami putuskan, dan alhamdulillah nanti untuk membayar, suami tidak merasa keberatan, jadi mereka membayar sesuai dengan yang diputuskan hakim”.¹⁵

Dari penjelasan Ibu Nunung dalam petikan wawancara diatas dapat dikatakan hakim dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di persidangan yaitu dengan Musyawarah majelis hakim, dalam musyawarah tersebut hakim akan melihat kebutuhan sehari-hari istri, kebutuhan sehari-hari antara satu dengan yang lainnya pastinya berbeda, namun itu semua harus sesuai dengan Kemampuan suami khususnya di wilayah Pamekasan, karena antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya memiliki nilai ekonomi yang berbeda, dan hakim dirasa juga harus memandang perekonomian setiap wilayah dalam menentukan nafkah *madhiyah*.

B. TEMUAN PENELITIAN

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Nunung Indarti selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, dapat ditemukan temuan hasil penelitian yang peneliti jabarkan sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini yang mana sebagai berikut:

Fokus pertama: Argumen hukum yang mendasari majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

1. Tuntutan yang diajukan para pihak kepada PA Pamekasan tidak spesifik tentang nafkah *madhiyah*.
2. Undang-undang yang digunakan majelis hakim sebagai landasan putusan majelis hakim mengenai penentuan nafkah *madhiyah* yaitu Pasal 80 Ayat (4) KHI, namun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang nafkah *madhiyah* tersebut. Disamping itu juga hakim menentukan nafkah *madhiyah* ditinjau dari sisi nilai keadilan dan faktor ekonomi masyarakat.
3. Tuntutan nafkah *madhiyah* lebih banyak terjadi pada perkara Cerai Talak dari pada cerai gugat pada tahun 2019, bahkan hampir tidak pernah ada tuntutan nafkah *madhiyah* dalam perkara cerai gugat.
4. Tidak ada yurisprudensi yang mengatur tentang nafkah terutang anak, karena nafkah anak itu untuk kemanfaatan jadi sifatnya bukan kepemilikan, *lil intifa'* bukan *li tamlik*, tetapi yuriprudensi itu bisa disimpangi juga dengan perkembangan selanjutnya.
5. Pemenuhan hak istri yang tidak mengajukan tuntutan hak-haknya, hakim dapat menggunakan hak *ex-officio*, namun tidak ada undang-undang yang mengatur tentang *ex-officio* mengenai nafkah *madhiyah*.

Fokus kedua: Pertimbangan hakim dalam penentuan besaran nafkah *madhiyah* istri pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

1. Penentuan besaran nafkah *madhiyah* disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* (keputusan Rakernas MARI Komisi II Bidang Peradilan Agama).
2. Kesepakatan mengenai nominal nafkah *madhiyah* bisa dilakukan pada saat mediasi dan dalam persidangan, hingga menghasilkan kata *mufakat* di antara keduanya, namun apabila kesepakatan tidak tercapai, maka hakim yang akan menentukan nominal nafkah tersebut.
3. Tidak ada yang bisa mengugurkan nafkah *madhiyah* istri kecuali istri membebaskan kewajiban suami terhadapnya berdasarkan Pasal 80 Ayat (6), atau istri terbukti melakukan *nusyuz*.

Fokus ketiga: Kendala majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

1. Bagi Majelis hakim, kendala yang sering terjadi adalah ketika menyelaraskan antara tuntutan istri dan kemampuan suami.
2. Cara majelis hakim menyelesaikan kendala-kendala dalam menetapkan nafkah *madhiyah* yaitu dengan musyawarah majelis hakim.

C. PEMBAHASAN

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu : **Fokus pertama**, Argumen hukum

yang mendasari majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* istri pada perkara cerai talak di PA Pamekasan. **Fokus Kedua**, Pertimbangan hakim dalam penentuan besaran nafkah *madhiyah* istri pada perkara cerai talak di PA Pamekasan. **Fokus Ketiga**, Kendala majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan. Yang peneliti peroleh dari tiga metode penelitian yaitu metode wawancara dengan Para Hakim PA Pamekasan, metode observasi dengan mengikuti sidang tentang nafkah *madhiyah* dalam perkara cerai talak, dan metode dokumentasi dengan meneliti Putusan Hakim PA Pamekasan yang berkaitan dengan nafkah *madhiyah*. Kemudian peneliti kaitkan dengan teori dan pendapat para ahli dengan tetap memperhatikan kondisi empirik data yang diperoleh PA Pamekasan.

1. Argumen hukum yang mendasari majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

Putusnya perkawinan tidak serta merta putus juga kewajiban suami untuk tetap menafkahi bekas istri sampai batas tertentu. Dalam peraturan dan ketentuan hukum Islam juga mengatur masalah nafkah akibat perceraian.¹⁶ Berkaitan dengan hal ini, hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan masalah perceraian. Tuntutan yang masuk dari pihak yang hendak melakukan cerai talak di PA Pamekasan tidak spesifik tentang nafkah *madhiyah*, karena ada hak-hak istri yang lain yang bisa dituntut yaitu nafkah iddah, mut'ah, kishwah, maskan, nafkah anak dan hak asuh anak (*hadhanah*). Hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu, ia bebas menggali dan menganalisis kemungkinan adanya hak-hak orang

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 162.

yang terabaikan dan tidak terpenuhi secara sukarela, atau mungkin pula ada yang memiliki hak menuntut secara undang-undang akan tetapi ia tidak tahu bagaimana mencarinya, maka hakimlah secara *ex officio* mengangkat hak tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak. Pada perkara cerai talak, istri dapat menuntut hak-haknya dengan gugatan rekonvensi (Gugat balik). Rekonvensi adalah Hak istimewa, rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, dan hak asuh anak (*hadhanah*) serta biaya *hadhanah*, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim PA dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi. Demi mendapatkan hak-haknya pada gugatan rekonvensi, istri harus selalu hadir dalam persidangan terutama pada saat tahap jawaban atas surat permohonan yang diajukan oleh suami. Karena pada saat jawaban tersebutlah istri dapat menuntut hak-haknya tersebut.

Gugatan nafkah *madhiyah* istri dapat gugur dengan dua hal: yang pertama: istri terbukti *nusyuz* berdasarkan pasal 80 ayat (5) KHI yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*”,¹⁷ istri bisa dikatakan *nusyuz* dalam KHI didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kedua, Istri membebaskan kewajibannya terhadapnya, hal ini di dasari oleh pasal 80

¹⁷ *Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2009), hlm. 1

ayat (6), dalam pasal tersebut dijelaskan Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, kewajiban yang dimaksud salah satunya adalah nafkah istri. PA sebagai tempat menyelesaikan perkara privat yang salah satunya menyelesaikan perkara perceraian. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tidak semua perkara cerai talak di PA Pamekasan berisi tuntutan nafkah *madhiyah*, nafkah *madhiyah* banyak terjadi dikarenakan antara istri dan suami telah berpisah rumah dalam waktu tertentu setelah suami istri tersebut mengalami perselisihan dan pertengkaran, hingga pihak suami melayangkan permohonan perceraian ke PA, namun tak jarang bagi suami yang bertanggung jawab, tetap memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya terhadap istrinya walaupun mereka telah pisah rumah. Istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi atas nafkah *madhiyah* apabila suami terbukti telah lalai atau belum mampu untuk memberikan nafkah selama putusan Pengadilan belum ditetapkan. Pada isi *shighat taklik* talak atas istri yang diikrarkan oleh suaminya setelah akad nikah berlangsung, yang menyatakan bahwa: 1). Suami Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut 2). Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan. 3). Suami menyakiti badan atau jasmani atau fisik istrinya 4). Suami membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya lagi selama 6 (enam) bulan. Makna *shigat taklik* talak tersebut memang diniatkan untuk melindungi isteri dari sikap kesewenang-wenangan suami, tetapi sayang perjanjian taklik talak

hanya pilihan,¹⁸ dalam ikrar taklik talak tersebut dijelaskan bahwasannya istri dapat menggugat suaminya apabila suami tidak dapat memberikan nafkah selama 3 bulan, namun ikrar talak tersebut hanyalah pilihan, dalam artian suami dapat memilih mengikat pernikahannya dengan taklik talak tersebut atau tidak. Walaupun suami memilih untuk tidak membacakan *taklik talak* tersebut setelah akad, tetap tidak akan menggugurkan kewajibannya terhadap istrinya, jadi apabila suaminya tersebut lalai memberikan nafkah, istri tetap dapat menuntut hak-haknya ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan KHI Pasal 77 Ayat (5) atau Pasal 34 UUP ayat (3) yang berbunyi “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.¹⁹

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci tentang nafkah *madhiyah*, argumen hukum yang digunakan hakim PA Pamekasan dalam menetapkan nafkah *madhiyah* secara umum yaitu berdasarkan pada SEMA nomor 3 tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan kamar Agama dalam SEMA no 7 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan ekonomi istri dan/anak”.²⁰ Selain SEMA nomor 3 tahun 2018 tersebut, hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* juga berdasarkan UUP, Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan

¹⁸ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan 1*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), hlm. 110.

¹⁹ *Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2009), hlm. 162.

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2018, hlm. 14.

Agama, Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KHI, Al-Qur'an dan pendapat para ahli yang terdapat dalam buku-buku.

Hakim yang merupakan bagian dari PA turut berperan penting di dalamnya. Dalam artian hakim dalam memutus perkara di PA Pamekasan dilandasi dengan asas keadilan. Dengan begitu, asas keadilan oleh hakim dalam penentuan nafkah *madhiyah* yaitu keseimbangan antara asas kemampuan dan kepatutan. Maksud dari kemampuan disini juga termaktub dalam Al-Qur'an surat at-talaaq (65) 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²¹

Hakim dalam memutus dan menetapkan nafkah *madhiyah* anak yaitu menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak, dikarenakan menurut hakim kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lit tamlīk*, yang artinya nafkah anak merupakan untuk pemanfaatan bukan kepemilikan, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *maḍiyah* anak), tidak dapat digugat, dalam yurisprudensi tidak ada satu pun yang mengatur tentang nafkah *madhiyah* anak. Dari hasil penelitian dengan mengumpulkan data-data dan beberapa keterangan dari hakim dan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010) hlm. 315.

pegawai yang sudah lama berada diruang lingkup PA Pamekasan, menerangkan bahwasannya PA Pamekasan tidak pernah menerima gugatan nafkah terutang anak.

2. Pertimbangan hakim dalam penentuan besaran nafkah *madhiyah* istri pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

Menurut salah satu hakim PA Pamekasan dalam menentukan besaran nafkah *madhiyah* istri yaitu bisa saja menggunakan sepertiga ($1/3$) dari penghasilan suami, akan tetapi itu berlaku bagi suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan hidup serba berkecukupan. Dan suami yang memiliki pekerjaan tetap dan memiliki harta yang bisa dikatakan melebihi dari cukup, hakim akan menetapkan besaran nafkah *madhiyah* melebihi $1/3$ dari penghasilannya. Hakim lain juga berpendapat hakim bisa saja mengambil $1/2$ dari permintaan istri pada gugatan rekonvensinya. Misalnya Penggugat rekonvensi (istri) dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah *madhiyah* sebesar 1.500.000,- dalam waktu 3 bulan, yang berarti suami harus membayar nafkah *madhiyah* sebesar 4.500.000,- namun Tergugat rekonvensi (suami) di persidangan menolak permintaan tersebut karena dirasa kurang mampu, pada saat pembuktian hakim melihat fakta bahwa apa yang di sampaikan pihak Tergugat rekonvensi (suami) itu benar adanya, maka hakim akan mengambil jalan tengah dengan menetapkan $1/2$ (setengah) dari permintaan istri yaitu sebesar 700.000,-.

Hakim dalam menetapkan besaran nafkah *madhiyah* berdasarkan pada Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama yang berbunyi “Penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan

kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami”. Dalam keputusan tersebut tidak ada kata maupun penjelasan tentang nafkah *madhiyah*, namun dari hasil wawancara dengan para hakim PA Pamekasan menunjukkan adanya kesesuaian dengan keputusan Rakernas tersebut, dalam artian hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* berdasarkan pada keputusan Rakernas MARI Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012. Dalam keputusan Rakernas MARI komisi II tersebut, lamanya perkawinan dan biaya bulanan istri atau disebut *take home pay*, dapat menjadi acuan hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, namun bagi suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, hakim akan menyesuaikan sesuai kemampuan.

Hakim PA harus melihat kemaslahatan dari kedua sisi yaitu suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. *Pertama* kemampuan, kemampuan tersebut berada di pihak suami, di mana hakim melihat apakah suami mampu memberikan nafkah yang telah ditentukan dan diputuskan oleh majelis hakim, tentunya hakim mempertimbangkan dengan pembuktian dan saksi, apabila suami memiliki gaji, pembuktian bisa dilakukan dengan menyerahkan slip gaji tersebut, dan apabila suami tidak memiliki pekerjaan tetap, hakim akan melihat dengan pendapatan suami atau pemberian suami kepada istri selama pernikahan, faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban nafkah *madhiyah* kepada pihak istri. Apabila suami mempunyai penghasilan yang cukup, maka pembayaran nafkah *madhiyah* dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya apabila suami berpenghasilan sedikit, pembayaran kewajiban nafkah *madhiyah* sulit untuk

dilaksanakan. *Kedua* kepatutan, kepatutan berada pada pihak istri, Layak atau tidaknya sang istri yang akan diceraikan mendapatkan nafkah *madhiyah* yang ditentukan dan diputuskan oleh hakim. Hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan waktu dan tempat di mana sang istri tersebut tinggal. Nafkah untuk istri akibat perceraian untuk kemaslahatan, karena kemaslahatan bagi setiap orang itu berbeda dan berubah-ubah sesuai dengan berubahnya keadaan mereka. Jadi hakim harus mengerti situasi dan kondisi di mana dia bertugas. Selain itu, hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* juga mempertimbangkan dari segi lamanya perkawinan antara Pemohon rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi. Apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak suami dan istri mengenai nominal nafkah *madhiyah*, hal tersebut biasanya telah disepakati dalam persidangan atau mediasi, kesepakatan kedua belah pihak ini juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah *madhiyah* di karenakan hakim membuka kebebasan atau fleksibilitas dalam hal musyawarah antara mantan suami dan mantan istri, dengan adanya kesepakatan tersebut, maka keduanya dapat mengira-ira besaran yang akan diberikan kepada mantan istri yang tentu menyesuaikan dengan kemampuan suami atau tidak memberatkan suami dan yang paling penting adalah istri menerima dan sepakat dengan adanya pemberian besarnya nafkah *madhiyah* yang diberi mantan suaminya tersebut, dengan demikian ini sangat membantu hakim dalam memberikan putusan, dan keduanya bercerai dengan jalan yang damai.

3. Kendala majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di PA Pamekasan.

Salah satu kendala majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* adalah kendala yuridis, kendala yuridis dapat terjadi karena beberapa faktor yang bersumber pada hukum dan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi manakala perundang-undangan yang telah ada tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan, sementara itu pengadilan tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya. Salah satu bentuk kendala yuridis adalah terdapat peraturan yang tidak lengkap sehingga sulit untuk dilaksanakan, seperti halnya yang terjadi pada saat majelis hakim akan menetapkan besaran nafkah *madhiyah* di PA Pamekasan, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur bagaimana hakim menetapkan besaran nafkah sesuai dengan kemampuan suami berdasarkan kategori, oleh sebab itu, undang-undang mewajibkan hakim ber-*ijtihad* dengan menggali, mengikuti menemukan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kendala lain dalam menetapkan nafkah *madhiyah* yaitu ada pada saat pembuktian, apakah suami benar-benar lalai terhadap kewajibannya, atau istri yang karena amarahnya terhadap suami sehingga menuntut nafkah terutang tersebut secara berlebihan padahal suami selama pernikahan tetap bertanggung jawab atas kewajibannya. Namun pada saat jawab-menjawab yang terjadi di persidangan kebanyakan pihak suami memberikan pengakuan atau tidak ada bantahan atas kelalaian kewajibannya terhadap istri, itu merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, hal ini juga mempermudah hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* tersebut, karena hakim tidak perlu lagi untuk menggali fakta-fakta dalam persidangan, namun hakim selaku penegak keadilan harus

menemukan titik terang pada setiap kendala-kendala yang ada, hakim sebagai pelaksana dan penegak keadilan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha untuk sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Cara hakim dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi yaitu dengan adanya musyawarah majelis hakim. Musyawarah adalah cara hakim mengatasi kendala dalam menetapkan nafkah *madhiyah* dan kendala-kendala yang lain yang terjadi di PA Pamekasan, dalam musyawarah tersebut, pastinya hakim menggunakan *ijtihad*-nya untuk menentukan besaran nafkah *madhiyah* tersebut dengan melihat dan menggali fakta-fakta selama persidangan. Hakim PA Pamekasan menyatakan bahwa setelah hakim menetapkan besaran nafkah yang diputus di muka persidangan tidak pernah menuai permasalahan setelahnya, suami selaku pihak yang diberikan pembebanan atas nafkah tersebut selalu menerima apa yang telah ditetapkan hakim, termasuk dalam hal pembayaran nafkah.

Dalam perkara cerai talak, untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta melindungi hak-hak istri, maka nafkah iddah, nafkah *madhiyah* dan mut'ah untuk istri yang ditetapkan oleh hakim wajib diserahterimakan kepada istri pada saat suami menucapkan ikrar talak di depan sidang. Agar kewajiban suami benar-benar dilaksanakan, maka perintah penyerahan ini harus dimuat dalam amar putusan sebelumnya ketika hakim mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak. Proses pembayaran nafkah *madhiyah* di PA Pamekasan dengan mempertanyakan terlebih dahulu kepada

pihak Termohon (istri) karena itu merupakan hak istri, apakah istri rela jika pembayaran nafkah *madhiyah* tersebut diberikan setelah taklik talak (misalnya merasa kasihan dengan mantan suami) atau istri menginginkan pembayaran sebelum dibacakannya taklik talak, hakim menerapkan kebijakan ini karena juga menyesuaikan dengan nilai ekonomi suami, apalagi nilai ekonomi di daerah pamekasan masuk dalam kategori rendah, kebijakan ini dianggap sudah efektif. Sebab, dapat dibuktikan sampai saat ini belum ada permohonan eksekusi yang diajukan untuk meminta hak-haknya berupa nafkah *madhiyah* yang belum dibayarkan oleh pihak pemohon dalam hal ini adalah mantan suami.